

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

---

MEMORANDUM

Nomor 1383/SJ.4/TU.210/V/2025

Yth. : Kepala Biro Hukum  
Dari : Ketua Tim Kerja Perundang-undangan III  
Hal : Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 8 Mei 2025

---

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut

1. rapat harmonisasi dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2024, pukul 09.00 s.d. selesai, secara daring melalui *virtual zoom meeting* berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-1573, tanggal 5 Mei 2025, hal Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. kegiatan rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Perundang-undangan III, Kementerian Hukum serta dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KKP, Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan, Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, Akademisi, pelaku usaha bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta perwakilan unit kerja eselon I di lingkungan KKP; dan
3. laporan lengkap kegiatan rapat dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

Latifah Rahmi Nasution

**LAPORAN RAPAT HARMONISASI  
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI**

---

**a. PENDAHULUAN**

1. Dasar : undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-1573, tanggal 5 Mei 2025, hal Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Maksud dan Tujuan : rapat harmonisasi dilakukan agar tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau setara
3. Tanggal pelaksanaan : 7 Mei 2025
4. Tempat : daring melalui *virtual zoom meeting*

**b. HASIL PELAKSANAAN**

1. rapat dipimpin oleh Bapak Unan Pribadi selaku Direktur Harmonisasi Perundang-undangan III, Kementerian Hukum serta dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KKP, Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan, Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, Akademisi, pelaku usaha bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, serta perwakilan unit kerja eselon I di lingkungan KKP;
2. Direktur Harmonisasi Perundang-Undangan III menyampaikan:
  - a) bahwa rapat harmonisasi hari ini dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan, baik dari pemrakarsa dalam hal ini KKP, kementerian/lembaga terkait dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Sertifikasi Profesi, serta para pelaku usaha dan akademisi sebagai perwakilan yang terlibat dalam tim perumus Rancangan Peraturan Menteri dimaksud; dan
  - b) sebelum dimulai pembahasan harmonisasi, perlu dipahami lebih lanjut dari pemrakarsa mengenai arah kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud serta mendengarkan tanggapan secara umum dari kementerian/lembaga terkait maupun pelaku usaha dan akademisi.
3. Kepala Biro Hukum menyampaikan pengantar sebagai berikut:
  - a) Rancangan Peraturan Menteri dimaksud masuk ke dalam dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
  - b) Rancangan Peraturan Menteri dimaksud disusun berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya; dan

- c) terhadap Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, telah dilaksanakan:
  - 1) konsultasi publik secara luring bertempat di PT Dinar Darum Lestari, Jln. Raya dadap No. 30A, Desa Dadap, Kec. Kosambi, Tangerang, dan daring melalui *zoom meeting* pada tanggal 4-5 Desember 2024 dengan melibatkan akademisi, asosiasi, pelaku usaha dan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
  - 2) beberapa kali rapat pembahasan, terakhir dilakukan secara *hybrid* di Ruang Rapat Biro Hukum, GMB IV, Lt. 3B, KKP dan melalui *virtual zoom meeting* pada tanggal 24 April 2025, yang dihadiri oleh perwakilan Ditjen PRL, Ditjen PK, Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP, Itjen, BPPSDM, BPPMHKP, Biro Hukum, Tim Penyusun KKNi Hiu-Pari, serta para pelaku usaha terkait.
- 4. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud terdiri atas 5 (lima) pasal dan Lampiran dengan pokok materi muatan sebagai berikut
  - a) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan pada jenjang:
    - 1) kualifikasi 2 yaitu operator;
    - 2) kualifikasi 3 yaitu operator;
    - 3) kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
    - 4) kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
    - 5) kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
    - 6) kualifikasi 7 yaitu teknisi atau analis.
  - b) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan untuk:
    - 1) pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
    - 2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
    - 3) pengembangan sumber daya manusia; dan
    - 4) pengakuan kesetaraan kualifikasi.
  - c) Menteri melakukan evaluasi KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
  - d) Peraturan Menteri dimaksud mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 5. Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan menyampaikan paparan sebagai berikut:
  - a) penyusunan KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari dilakukan berdasarkan peta okupasi yang merinci deskripsi jabatan sektor kelautan dan perikanan, yang sampai dengna saat ini terdapat 126 (seratus dua puluh enam) jenis jabatan pada bidang kelautan dan 125 (seratus dua puluh lima) jenis jabatan pada bidang perikanan;
  - b) beberapa hal yang mendasari penyusunan KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari:
    - 1) tenaga kerja belum terklasifikasi, sehingga produk sumber daya manusia kompeten belum *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan gaji yang diterima;
    - 2) kebutuhan sumber daya manusia kompetensi, khususnya tenaga ahli pada bidang pengelolaan kawasan konservasi, dengan keprofesian sumber daya manusia pada bidang perikanan; dan
    - 3) KKP telah memiliki SKKNi bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan

penetapan KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.

- c) tujuan pemberlakuan KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yaitu
    - 1) sebagai panduan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari;
    - 2) sebagai bahan masukan penyusunan kurikulum program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi pelatihan kerja dan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan bidang industri kelautan dan perikanan; dan
    - 3) lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang terkait bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari dianjurkan menyesuaikan kegiatannya berdasarkan SKKNi dan KKNi.
  - d) jenjang kualifikasi jabatan yang digunakan berdasarkan hasil konsensus pada bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari yaitu:
    - 1) kualifikasi 2 yaitu operator, dengan kemungkinan jabatan yaitu operator mesin dan operator kelistrikan;
    - 2) kualifikasi 3 yaitu operator, dengan kemungkinan jabatan yaitu supervisor junior, operator pengawas mutu, dan operator pengawas mutu air;
    - 3) kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis, dengan kemungkinan jabatan yaitu pengawas mutu (*quality control*);
    - 4) kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis, dengan kemungkinan jabatan yaitu teknisi/kepala teknik mesin dan *quality assurance*;
    - 5) kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis, dengan kemungkinan jabatan yaitu manajer pemasaran dan manajer produksi; dan
    - 6) kualifikasi 7 yaitu ahli, dengan kemungkinan jabatan yaitu manajer utama (*general manager*)/direktur.
6. Agus Susilo, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan:
- a) terhadap Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, telah kami pastikan seluruh prosesnya telah dilalui sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - b) Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan verifikasi terhadap usulan KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari pada tahun lalu; dan
  - c) khusus untuk substansi, seharusnya juga telah tidak ada permasalahan karena telah dilalui tahapan konsensus dengan para pelaku usaha, akademisi, maupun lembaga sertifikasi profesi kelautan dan perikanan.
7. terhadap Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, terdapat beberapa penjelasan dalam rapat harmonisasi yaitu:
- a) pemrakarsa tidak menggunakan jenjang kualifikasi 1, kualifikasi 8, dan kualifikasi 9 dalam KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari, mengingat penentuan jenjang kualifikasi tersebut ditentukan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha pada dunia usaha dan dunia industri;
  - b) penamaan kemungkinan jabatan pada masing-masing jenjang kualifikasi jabatan tersebut telah disepakati dalam konsensus dengan memperhatikan kebutuhan di lapangan;

- c) pelaku usaha menyampaikan bahwa selama ini telah mulai banyak kegiatan pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari, dengan 3 (tiga) produk utama yaitu produk kering, produk basah, dan produk hidup;
  - d) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari nantinya pun akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha karena dapat menjadi bukti bahwa sumber daya manusia yang bekerja telah memenuhi standar dengan sertifikasi kompetensi sesuai dengan jenjang kualifikasinya; dan
  - e) evaluasi tetap dilakukan “paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun”, mengingat dengan frasa “paling sedikit” tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan pun dapat dilakukan evaluasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.
8. berdasarkan hasil rapat harmonisasi dimaksud, Kementerian Hukum akan segera mengeluarkan berita acara harmonisasi dan surat selesai harmonisasi untuk selanjutnya dapat dilakukan proses penetapan Peraturan Menteri dimaksud.

Notulis,



Ibnu Hakam Musais

## DOKUMENTASI KEGIATAN



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there are video thumbnails of participants. Below them is a toolbar with various icons. The main area displays a presentation slide from the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN). The slide title is 'HARMONISASI Rancangan Permen KP tentang Penerapan Jenjang KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari'. It includes a date 'Jakarta, 7 Mei 2025' and mentions the 'Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan'. The slide also features logos for 'DINAMIS, PRODUKTIF, BERTALENTA GLOBAL' and 'BerAKHLAK'.

The screenshot shows a Nitro Pro document editor with a list of qualifications for KKNi operators and technicians. The document is titled '2025-05-07\_30Permen\_KP\_KKNi\_Hiu dan Pari\_hasil rapat harmoni'. The list is as follows:

pekerjaan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

(1) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan pada jenjang:

- kualifikasi 2 yaitu operator;
- kualifikasi 3 yaitu operator;
- kualifikasi 4 yaitu teknisi atau analis;
- kualifikasi 5 yaitu teknisi atau analis;
- kualifikasi 6 yaitu teknisi atau analis; dan
- kualifikasi 7 yaitu ahli.

(2) KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNi Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk: